

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Bank Jatim Syariah

Pendirian Bank Jatim Syariah (BJS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) didasarkan pada Surat Bank Indonesia (SBI) Nomor 9/7/DS/Sb tanggal 4 April 2007 terkait : persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah dan Surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Sb tanggal 24 juli 2007 terkait : izin pembukaan kantor cabang syariah. Operasional BJS diresmikan pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan tanggal 8 sya’ban 1428 H. Selama tujuh tahun beroperasi BJS hadir dengan banyak melaksanakan inovasi guna memberikan layanan finansial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui keberagaman produk berdasarkan prinsip syariah. Selama tahun 2014 terdapat tambahan cabang di Gresik dan Madiun: berdirinya lima kantor cabang pembantu di Blitar, Jombang, Surabaya Utara, Surabaya Barat dan Surabaya Timur, tambahan 50 kantor layanan syariah dan enam ATM. Dengan ekspansi tersebut, tahun 2014 akhir BJS memiliki lima kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, 97 kantor layanan syariah dan enam ATM sebagai lembaga keuangan yang terpercaya.¹

¹ Dokumentasi Profil Bank Jatim Syariah

2. Visi dan Misi Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

Adapun Visi dan Misi dari Bank Jatim Syariah Cabang Sampang adalah:


Visi; Ingin menjadi lembaga yang tumbuh sehat dan terdapat manajemen sumber daya manusia yang handal. Yang artinya, Bank Jatim Syariah berusaha menjalankan usaha bisnis yang sehat demi mendapat hasil optimal dan memiliki pegangan terhadap peraturan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik.

Misi; Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ikut serta mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba yang optimal agar semakin menambah kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja Bank Jatim Syariah. Yang artinya, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah ialah urgensi Bank Jatim Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dengan adanya pemberian modal untuk usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK ataupun usaha yang memiliki skala besar.²

3. Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

² Dokumentasi Visi dan Misi Bank Jatim Syariah Sampang

Berikut struktur organisasi di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang;³



4. Deskripsi Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi dari pegawai yang ada di Bank Jatim Syariah, maka tugas masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pimcapem (Pemimpin Cabang Pembantu)

Tugas dan tanggung jawab dari pimcapem secara umum : Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur dibidang pelayanan nasabah dan operasional bank. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengelola pelayanan produk dan jasa bank.

b. Pelayanan Nasabah (PN)

³ Dokumentasi Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Sampang

Memberi sebuah informasi, mengenalkan serta memberi penawaran akan produk-produk yang ada di BJS kepada calon nasabah, seperti Tabunganku, Giro Amanah, Deposito Barokah, dll. Melayani pembukaan dan penutupan rekening, pencetakan rekening koran dan bilyet giro, informasi saldo, dan pergantian buku tabungan.

c. Admin Pembiayaan

Mengatur, mengawasi serta melakukan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan, membuat laporan, pengarsipan data nasabah, merapikan serta menyimpan jaminan nasabah dan menerima pembayaran angsuran dari nasabah.

d. Analis Pembiayaan

Memberi analisis apakah layak atau tidak dalam persyaratan pengajuan terhadap calon nasabah. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pada kualitas pembiayaan kredit.

e. Penyelia Operasional

Memenuhi pelaporan ekstern dan menyusun laporan keuangan bank. Memberikan laporan dan analisa keuangan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi.

f. Penyelia Akuntansi

Melakukan analisa dan transaksi, penyimpanan bukti pembukuan, membuat laporan keuangan.

g. *Teller*

Mengelola laporan posisi harian serta memiliki tanggung jawab atas tersedianya uang, ATM dan melayani bon dari penyelia *teller* selama jam pelayanan.

b. Penyelia Umum / SDM

Melakukan kegiatan perhitungan / pembayaran gaji pegawai, pajak, hak-hak dan asuransi pegawai. Melaksanakan catatan dan distribusi persediaan barang kepada semua penyelia.

c. Pengelola Pemasaran

Melaksanakan kegiatan transaksi pinjaman dan penempatan dana serta mencatat hasil transaksi dan penempatan dana. Mengadministrasikan pengelolaan dana dan membuat laporan berkala atas perkembangan dana.

d. Pengelola dana / jasa

Mengembangkan fungsi ATM di dalam mendukung kegiatan pemasaran, pelayanan yang lebih unggul dan menciptakan produk-produk baru.

e. Pramubakti

Memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di dalam dan sekitar kantor serta membantu karyawan yang membutuhkan sesuatu untuk kelancaran tugas dan tanggung jawabnya.

f. *Driver*

Memberi pelayanan kepada seluruh karyawan berupa transportasi untuk membantu kelancaran tugas karyawan.

g. *Security*

Mengawasi terhadap aset milik Bank yang sudah disimpan didalam kantor serta disekitar kantor pada saat dan di luar jam kantor dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas tersebut.⁴

5. Produk-produk di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang

Produk-produk di Bank Jatim Syariah Cabang Sampang meliputi;

a. Giro Amanah

Simpanan dalam mata uang LDR yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan dengan akad *wadiah yadh dhamanah*.

b. Deposito Barokah

Investasi berjangka dalam mata uang LDR yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dengan akad *mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*.

c. Tabungan Barokah

Simpanan dalam mata uang LDR yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam transaksi kapanpun dan dimanapun dengan akad *mudharabah muthlaqoh*.

d. Tabungan Haji iB Amanah

Sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi haji (reguler) dengan sistem setoran bebas atau bulanan dengan akad *mudharabah muthlaqoh*, yang fasilitasnya berupa buku tabungan.

e. Tabungan Barokah Sejahtera

⁴ Dokumentasi Deskripsi Tugas dan Jabatan Pengurus Bank Jatim Syariah Sampang

Produk yang digunakan adalah tabungan barokah dengan akad *mudharabah muthlaqoh*. Dan nasabah mendapatkan hadiah langsung berupa barang maupun jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Tabungan Rencana iB Barokah

Tabungan yang memiliki jangka untuk merencanakan masa yang akan datang dengan prinsip syariah yang menggunakan mekanisme penyetoran rutin per bulan yang memberikan manfaat untuk mempersiapkan rencana masa depan seperti merencanakan kuliah, umroh atau haji, membeli hewan qurban, membeli mobil atau rumah, rencana pernikahan dan wakaf atau rencana masa depan lainnya dengan akad *mudharabah muthlaqoh*.

g. Tabungan Umroh iB Amanah

Sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi umroh dengan sistem setoran bebas atau bulanan dengan akad *wadiah yadh dhamanah*, dan difasilitasi dengan buku tabungan.

h. Tabunganku dan Tabungan Sempel iB

Diterbitkan oleh bank-bank Indonesia dengan tujuan menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan akad *wadiah yadh dhamanah*, dengan difasilitasi buku tabungan.

i. Tabungan Pensiun iB Barokah

Diperuntukkan bagi nasabah perorangan pensiun yang telah bekerjasama dengan bank jatim syariah dengan akad *mudharabah muthlaqoh* dan difasilitasi dengan buku tabungan.

j. Wakaf iB Barokah

Layanan wakaf yang dapat dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk mata uang LDR yang dikelola secara produktif dengan prinsip syariah dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.

k. SMS & Mobile Banking

Layanan ini memiliki beragam fitur dan memberikan banyak kemudahan, kenyamanan dan keamanan untuk anda.

l. Internet Banking dan ATM

Layanan ATM Bank Jatim dan Internet Banking memiliki beragam fitur dan memberikan banyak kemudahan, kenyamanan dan keamanan untuk anda.

h. ATM Bank Jatim

Pengecekan saldo tabungan. Penarikan tunai. Transfer antar rekening bank jatim dan antar rekening bank melalui jaringan ATM bersama maupun prima. Pembayaran tagihan; pendidikan, Telkom, listrik, pajak, tiket pesawat, HP, kartu kredit, TV berlangganan, PDAM, *finpay*, *virtual account*, pelindo, kereta api dan *multipayment*. Informasi saldo. Transaksi lainnya; pendaftaran/pengaturan sms banking, pembelian pulsa, pendaftaran internet banking individual dan pembelian paket data.

i. Internet Banking

Informasi; suku bunga. Saldo dan mutasi rekening, kode bank. Pembelian; voucher telco GSM, PLN. Pembayaran; telco postpaid, SPP, PDAM, PLN, pajak, telkomvision indovision, tiket pesawat & kereta api, kartu kredit dan *payroll*. Transfer antar rekening.

j. Mobil Kas Keliling dan *Virtual Account*

Bank Jatim Syariah telah memiliki mobil kas keliling yang berfungsi sebagai one stop mini banking dimana dapat menjangkau komunitas di berbagai sudut Jawa Timur dan semakin memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Bank Jatim *Virtual Account* merupakan nomor identifikasi khusus yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Dimana setiap setoran terhadap Bank Jatim *Virtual Account*, sistem secara otomatis membukukan ke rekening utama dengan mencantumkan data nomor dan nama rekening virtual.

k. Siskohat dan Siskopatuh

Nasabah yang melakukan pendaftaran haji langsung tercatat oleh Kemenag dan mendapatkan kepastian porsi haji. Begitu juga dengan nasabah yang melakukan pendaftaran umroh langsung tercatat oleh Kemenag dan mendapatkan kepastian porsi umroh.

l. KPR iB Sejahtera dan KPR iB Griya Barokah

Pembiayaan kepemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh bank dengan prinsip syariah. Sedangkan KPR iB Griya Barokah adalah Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah terkait kepemilikan properti yang sesuai fitur produk dan secara prinsip syariah dengan akad *murabahah/musyarakah mutanaqishah/IMBT*.

m. Umroh iB Maqbula

Produk pembiayaan sesuai prinsip syariah yang disalurkan kepada nasabah yang akan melakukan perjalanan umroh dengan angsuran tetap hingga jangka waktu yang ditentukan dengan akad ijarah. Diperuntukkan untuk

nasabah/calon nasabah berpenghasilan tetap minimal 2 tahun menjadi pegawai.

n. Multiguna iB Barokah

Fasilitas pembiayaan yang berdasarkan syariah yang diterima nasabah dari bank yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*.

o. Emas iB Barokah

Memberikan solusi bagi yang membutuhkan dana jangka pendek untuk keperluan yang mendesak, dengan proses cepat dan mudah yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan obyek gadainya yang berupa emas batangan/lantakan, emas perhiasan, uang emas, dan koin emas. Jangka waktunya minimal 10 hari dan maksimal 120 hari.

p. Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi

Membiayai investasi (belum habis pakai dalam satu jenis usaha) atau memenuhi kebutuhan modal pekerjaan dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *istishna'*. Peruntukan untuk perorangan dan badan usaha.

q. Pembiayaan Modal Kerja Pola KEPPRES

Menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan *plafon* tertentu yang pelunasan pembiayaannya berasal dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *istishna'*. Bidang usaha yang bergerak di bidang jasa kontruksi, konsultan dan lainnya.

r. Linkage PKOP/PKPA

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi (PKOP) untuk kebutuhan koperasi baik itu koperasi primer atau sekunder, dengan modal kerja maksimum 3 tahun dan investasi maksimum 5 tahun. Pembiayaan koperasi untuk anggotanya (PKPA) untuk diberikan kepada anggotanya dan pencairan bertahap yang disalurkan sesuai prinsip syariah.

s. Linkage BPRS

Disalurkan oleh bank secara prinsip syariah kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maupun nasabah mikro dan kecil untuk produktif maupun konsumtif dengan akad *mudharabah, musyarakah*.

t. Anjak Piutang

Tagihan jangka pendek dari nasabah kepada bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang disertai fasilitas dan diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas nasabah senilai tagihan piutang yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wakalah bil ujroh*. Peruntukan bagi nasabah yang mempunyai usaha bisnis kecil, menengah atau besar.⁵

6. Syarat dan ketentuan dalam praktik gadai emas di BJS Sampang

Ketentuan teknis :⁶

- a. Nasabah merupakan WNI yang telah menikah atau memiliki usia minimal 18 tahun serta berwenang melakukan tindakan hukum.
- b. Nasabah membuka tabungan (barokah, tabunganku) dengan syarat buka tabungan memiliki ktp, pengecekan legalitas ektp *by system* di bank (ktp asli atau tidak/ktp teregistrasi di dispenduk dengan aplikasi di bank).

⁵ Dokumentasi Produk-Produk Bank Jatim Syariah Sampang

⁶ Dokumentasi Prosedur Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Gadai Emas di BJS Sampang

Ketika nasabah ingin menggadaikan emas, maka salah satu syaratnya ialah memiliki tabungan, dan proses yang dilakukan pun cepat dan mudah sesuai dengan keunggulan dari produk gadai emas itu sendiri. Pak Firman selaku staf taksatur gadai menuturkan ;

“Kalau gadai ya.. kalau hanya barangnya 8/10 biji 10 menit gak nyampek, tapi itu berlaku untuk nasabah yang punya tabungan. Ketika tidak, harus buka tabungan dulu. Ketika mendapati nasabah baru, dicek dulu barangnya jangan disuruh buka tabungan dulu karena kan pakai uang, takut harga gak cocok. Misal bawa 10 gelang dicek dulu dan dapatnya 10 juta, nasabah ok baru buka tabungan”.⁷

Peneliti menanyakan apakah ada perbedaan untuk nasabah yang di luar Sampang terkait pemenuhan persyaratan pada saat menggadai atau melunasi.

Pak Firman menjelaskan ;

“Sama buka tabungan, ngecek e-ktopnya. Semua perlakuan sama, walaupun nasabah tidak bisa cap jempol tetap kita lakukan pengecekan e-ktopnya benar tidak dia tidak bisa tanda tangan, mungkin yang membedakan pada saat jatuh tempo, pihak bank lebih memilih menghubungi lewat telepon karena nasabah yang tidak bisa baca maupun karena faktor umur. Bisa dititip ke tetangganya, kerabatnya”.⁸

- c. Minimal jangka waktu fasilitas gadai 10 hari dan maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 2 kali atau 240 hari.

Sesuai dengan pernyataan Pak Firman ;

”Kalau telat hari bisa dan tanpa denda, tetapi di bank jatuh tempo perbulan/ dari awal-akhir bulan bukan per 10 hari. Jikalau lewat dua minggu yang penting nasabah memberi kabar. Secara peraturan batasnya dua minggu, tetapi pihak bank menekankan nasabah untuk tidak mengulangi lagi. Misalkan tanggal 20 jatuh tempo, otomatis sebelum akhir bulan harus diselesaikan”.⁹

⁷ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.00 WIB.

⁸ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.02 wib.

⁹ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.05 wib.

Di lembaga tertentu nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas dengan membayar biaya pemeliharaan, angsuran pembiayaan dan menandatangani akad baru. Namun menurut Pak Firman tidak ada syarat tertentu untuk mengajukan perpanjangan karena disesuaikan dengan ketentuan Bank termasuk nasabah memberi kabar apakah barang akan dijual atau akan diperpanjang.

“Tidak ada syarat khusus untuk pengajuan perpanjangan, yang penting kita menghubungi nasabah lewat sms, telfon, dan mereka ada kabarnya”.¹⁰

Ketidaktahuan *fluktuasi* harga emas di masa yang akan datang menyebabkan ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan perspektif Islam. Pada saat harga emas naik menandakan nasabah meraih untung, jika harga emas turun berarti rugi, meskipun harga emas cenderung naik. Pada saat terjadi risiko menurunnya harga emas, Pak Firman memberikan tanggapan ;

“Empat bulan yang lalu harganya 10 juta, pada saat perpanjangan harga turun menjadi 9.800 ribu, maka nasabah wajib membayar 200 ribu. Barang bisa dinaikkan atau diturunkan kadarnya karena maksimal toleransi (kesalahan penaksir) adalah 2 karat yang beratnya 0,2 gram. Ketika harga emas naik dan dia memperpanjang lagi maka dikembalikan lagi ke kadar aslinya”.¹¹

- d. Maksimal pembiayaan gadai Rp.250.000.000,- untuk setiap nasabah
- e. Barang jaminan yang dapat digadaikan (dititipkan) emas batangan, emas perhiasan, uang emas, dan koin emas.

Namun kebanyakan nasabah menggadaikan dalam bentuk emas perhiasan, sesuai yang dikatakan Pak Firman ;

¹⁰ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.07 wib.

¹¹ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.10 wib.

“Kalau di Madura hampir 99% perhiasan dan bukan logam, karena emas ada nilai *history*, masyarakat suka memakai karena tujuannya menyelamatkan nilai rupiah, logam mulia sedikit disini”.¹²

f. Tarif administrasi gadai berdasarkan berat jaminan, sbb:

Berat Jaminan	Tarif Administrasi
5 gram - 25 gram	Rp 10.000
25 gram - 50 gram	Rp 13.500
50 gram - 100 gram	Rp 20.000
Diatas 100 gram	Rp 35.000

Nasabah di awal selain membuka tabungan juga harus menyertakan biaya administrasi sesuai dengan kadar emas, pada saat penebusan tidak perlu membayar lagi biaya administrasi namun biaya pemeliharannya. Sesuai yang diutarakan Pak Firman ;

“Biaya dikenakan pada saat penebusan aja. Administrasi itu gak diminta lagi pada saat penebusan cukup di awal aja”.¹³

7. Persyaratan Administrasi

Bagi nasabah yang ingin menggadaikan emas harus melengkapi syarat-syarat administrasi yang terdiri dari;

- a. Mengisi formulir permohonan.
- b. Menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Menyetor FC Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus nasabah yang memiliki pembiayaan Rp 100 juta ke atas.¹⁴

¹² Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.12 wib.

¹³ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.13 wib.

¹⁴ Dokumentasi Persyaratan Administrasi Gadai Emas di BJS Sampang.

Peneliti menanyakan apakah nasabah wajib menyertakan NPWP pada saat menerima pembiayaan gadai emas, namun Pak Firman lebih mengutamakan prosedur yang cepat asal nasabah mematuhi prosedur yang ada.

“Harusnya iya, cuma selama ini tidak. Karena ketika dia minta tabungan dulu, sudah ada NPWP dulu yang diminta. Saya mengutamakan cepat yang penting orangnya lancar”.¹⁵

8. Penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Biaya pemeliharaan di Bank Jatim Syariah Sampang ditentukan berdasarkan persentase dalam jangka satu bulan sesuai nominal pinjaman.

- a. Biaya pemeliharaan ditetapkan 1,2% per bulan untuk pinjaman minimal sampai dengan 100 juta.
- b. Biaya pemeliharaan ditetapkan 1% per bulan untuk pinjaman diatas 100 juta.
- c. Biaya pemeliharaan berdasarkan tarif per 10 hari (1.2% dibagi 3 = 0,4% per 10 hari).
- d. Contoh : nasabah dengan gadai Rp.10.000.000 datang tanggal 1 Februari 2022 melakukan pelunasan pada tanggal 15 maret 2022 , terhitung hari berjalan 42 hari , jadi 42 hari pembulatan jadi 50 hari jadi 50 dibagi 10 didapat 5 , 5 x 0.4% = 2% , maka Rp.10.000.000 dikalikan 2% = Rp.200.000 , maka pelunasan nasabah tersebut Rp.10.000.000 ditambahkan Rp.200.000 = Rp.10.200.00.-
- e. Contoh : nasabah dengan Gadai Rp.5.000.000 telah jatuh tempo ingin memperpanjang gadai (120 hari ; ketentuan teknis point 3) (tarif 1,2% perbulan) 120 hari = 4 bulan jadi 1,2% dikalikan 4 didapatkan 4,8%, maka untuk memperpanjang nasabah membayar Rp.5.000.000 x 4,8% -

¹⁵ Wawancara langsung dengan Mas Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.15 wib.

Rp.240.000,- ditambahkan administrasi Rp.10.000, jadi kewajiban nasabah untuk perpanjangan gadainya Rp.250.000,-¹⁶

Keringanan (Muqosah) adalah potongan biaya pemeliharaan yang diberikan oleh Bank atas dasar pengajuan nasabah. Peneliti ingin mengetahui apakah ada syarat khusus yang diberikan Bank sehingga nasabah bisa mendapatkan pemotongan dari harga yang seharusnya dibayarkan.

“Potongan biaya pemeliharaan itu sebenarnya tidak ada hanya bahasanya, dikatakan diskon (bahasa *marketing*) hanya memperindah, sebenarnya kita *proporsional*. Misalnya gadai 10 juta, ketika akad nasabah menyetujui 4 bulan sebenarnya nasabah juga menyetujui selama 4 bulan perpanjangan 500 ribu. Dalam prinsip syariah kalau sudah disepakati maka harus dibayarkan. Ketika 10 juta anggap pertengahan jalan/dua bulan dia melunasi, kita ambil *proporsionalnya*. Jadi misalnya 500 ribu, dua bulan dia cuma kena 240 ribu, *proporsionalnya* tadi berarti 500 ribu yang disepakati di awal dikurangi 240 ribu berarti dia dapat potongan 260 ribu. Ketika pelunasan dipercepat, hanya sisa pokok plus satu kali margin. Gak ada pengajuan pemotongan untuk masyarakat ekonomi ke bawah, sebenarnya ada surat untuk pembiayaan umum tapi hanya formalitas”.¹⁷

Pak Firman mengungkapkan bahwa *Rahin* hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan dan itu semua secara tunai, berbeda dengan Pegadaian yang menyertakan biaya asuransi.

“Nasabah dikenakan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan secara tunai. Biaya pemeliharaan berlaku untuk perpinjaman, sedangkan asuransi di BJS berlaku untuk semua yang ada di brankas, untuk kebakaran, bencana alam. Hal inilah yang menyebabkan administrasi di pegadaian mahal karena asuransinya per *person*”.¹⁸

9. Status kepemilikan *marhun*

¹⁶ Dokumentasi Biaya Pemeliharaan di BJS Sampang.

¹⁷ Wawancara dengan Pak Firman tanggal 29 Maret 2022 pukul 14.25 WIB.

¹⁸ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.18 wib.

Mengenai barang yang akan dijaminkan oleh nasabah tentu harus diketahui asal kepemilikannya, agar meminimalisir risiko di kemudian hari.

- a. *Marhun* tersebut telah dijamin oleh nasabah dengan menyatakan bahwa emas tersebut adalah miliknya.
- a. Jika terdapat tuntutan atau gugatan dari pihak yang memiliki hak atas *marhun*, nasabah mengambil alih tanggung jawab yang dibebankan kepada bank.¹⁹

Salah satu persyaratan menggadaikan emas haruslah disertai dengan adanya bukti hak milik barang. tetapi di Bank Jatim Syariah tidak harus disertai bukti tersebut karena sudah ada perjanjian bahwa pihak Bank tidak akan menanggung risiko apabila suatu saat terjadi perebutan hak milik. Dipertegas dengan pernyataan Pak Firman bahwa ;

“Untuk surat kepemilikan pihak bank tidak pernah meminta. Surat toko hanya berupa keterangan sudah pernah membeli. Siapa yang membawa emas maka dia yang memiliki, hukumnya seperti itu”.

10. Prosedur pemberian pembiayaan gadai

Pemberian pinjaman untuk nasabah tentu harus melalui prosedur yang ketat karena Bank juga tidak ingin asal menerima barang dan memberikan pembiayaan.

- a. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai.

Peneliti juga ingin mengetahui apakah pihak Bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, terlebih dahulu menanyakan atau bahkan mempermasalahkan uang tersebut akan digunakan untuk hal apa, atau melampirkan catatan khusus dari nasabah.

¹⁹ Dokumentasi Hak Milik Nasabah atas Marhun di BJS Sampang.

“Selama ini tidak mempermasalahakan karena gadai bersifat konsumtif, terserah nasabah menggunakan untuk apa dan karena akad *qardh*, kita memberi kebebasan kepada nasabah untuk mempergunakan uang untuk apa saja yang penting konsumtif”.²⁰

- b. Lalu nasabah pergi ke penaksir untuk memberikan formulir tersebut, KTP dan *marhun*.

Sebagian besar nasabah yang menggadaikan emasnya menurut Pak Firman adalah masyarakat sekitar yang memiliki usaha serta ibu rumah tangga.

“Kalau di sini kebanyakan hampir 40% orang Mandangin (nelayan, usaha), 40% masyarakat sekitar sini paling jauh Ketapang (usaha, petani cabe, garam dan tembakau, pedagang), 20% orang-orang proyek untuk pembiayaan tendernya, kadang juga guru dan ibu rumah tangga”.²¹

- c. *Marhun* kemudian dicek oleh penaksir.
- d. Nasabah menandatangani akad pembiayaan gadai, yakni *qardh*, *rahn* dan *ijarah* apabila sudah disepakati untuk besaran nominal.

Akad atau prinsip dalam gadai emas di Bank Jatim Syariah terdapat tiga jenis dan semuanya itu menjadi satu kesatuan pada saat perjanjian, dimana nasabah yang menggadaikan emas juga wajib emas tersebut disewakan tempatnya oleh Murtahin.

“Digabung, jadi ketika nasabah menandatangani akad dalam satu lembar itu mau gak mau nasabah harus patuh ke semua akad itu”.²²

- e. Untuk mendapatkan persetujuan pemberian pembiayaan, nasabah harus memiliki rekening tabungan untuk penerimaan dan pencairan uang tunai.²³

²⁰ Wawancara dengan Pak Firman tanggal 29 Maret 2022 pukul 14.28 WIB.

²¹ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.20 wib.

²² Wawancara dengan Pak Firman tanggal 29 Maret 2022 pukul 14.23 WIB.

²³ Dokumentasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai di BJS Sampang.

Tidak semua nasabah layak mendapatkan pembiayaan gadai emas, karena melihat dari sisi karakter dan keuangannya. Pak Firman menjelaskan bahwa nasabah yang sudah pernah menggadaikan namun menunggak pelunasannya maka ketika dia menggadaikan lagi tentu pihak Bank akan mempertimbangkan.

“Nasabah pantas atau tidak mendapatkan pembiayaan dengan melihat barangnya bagus atau tidak. Pihak bank tidak bisa secara langsung melihat karakter nasabah, tetapi *capitalnya* seiring waktu berjalan. Yang diawal menebus barang dengan berbelit-belit maka pihak bank akan mempertimbangkan”.²⁴

11. Cara pengambilan dan pelunasan barang jaminan

Berikut prosedur pada saat nasabah akan melunasi pinjaman dan mengambil kembali barang jaminannya.

- a. Nasabah atas nama tertera di surat gadai harus datang sendiri ke kantor dengan membawa surat gadai asli dan membawa pengenal berupa KTP.
- b. Nasabah menyerahkan ke petugas dan mengisi pernyataan pengambilan barang jaminan dengan menandatangani bahwasanya nasabah telah mengambil barang dan melakukan pembayaran berupa slip setoran yang sudah dihitung dan diisi oleh petugas untuk pelunasan berdasarkan surat gadai nasabah tersebut.
- b. Jika nasabah berhalangan hadir dapat membuat surat kuasa ditandatangani di atas materai yang mana surat kuasa ini diterbitkan oleh bank.
- c. Jika nasabah ingin melakukan pelunasan atau pengambilan barang tapi surat gadai hilang, harus datang melapor kepada petugas gadai dan diberi surat

²⁴ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 14.22 wib.

pengantar untuk nantinya mengurus surat kehilangan di kantor polisi, setelah surat kehilangan terbit, nasabah melapor kembali ke petugas bank untuk melakukan pelunasan.

- d. Jika nasabah gadai telah meninggal wajib menyampaikan ke petugas bank dengan membawa surat gadai, surat keterangan kematian (dari rumah sakit/kepala desa), surat keterangan ahli waris, fotokopi KK beserta fotokopi KTP asli ahli waris, surat kuasa dari semua ahli waris kepada salah seorang ahli waris untuk mewakili semua ahli waris dalam mengurus dan melunasi pembiayaan gadai (berlaku jika ahli waris lebih dari 1 orang).²⁵

12. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun apabila terdapat kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Ulama mazhab Hanafi memiliki pendapat yang berbeda bahwa *murtahin* harus memperbaiki kerusakan senilai harga barang dan waktunya sejak barang diserahkan sampai rusak atau hilangnya barang. Sedangkan semua ulama bersepakat, bahwa rusak atau hilangnya barang gadai akibat lengahnya *murtahin*, maka *murtahin* yang bertanggung jawab dan menanggung risiko.²⁶

Jikalau terdapat *marhun* yang rusak sesuai yang dipertanyakan oleh peneliti, siapakah yang berhak mengganti kerugiannya dan Pak Firman menjawab ;

“Saya sendiri pasti lah ya.. namanya setiap hari kita megang, asal adaantisipasi. Ketika kita nerima barang, dicek dulu apakah ada yang patah maka akan ditulis “patah”. Kalau misal barang sudah ok terus

²⁵ Dokumentasi Pelunasan Barang Gadai di BJS Sampang.

²⁶ Adrian Sutedi, Ibid.,h. 64.

saya patahin yasudah menjadi tanggung jawab saya, saya yang ganti saya juga yang bawa ke pasar”.²⁷

13. Mekanisme penyimpanan barang jaminan

Barang jaminan disimpan di tempat khusus untuk mencegah kehilangan, kerusakan dan pemanfaatan oleh orang luar maupun orang dalam.

- a. Surat gadai dan *marhun* yang terdapat segel pengaman disimpan dalam plastik kedap udara bernomor seri.
- b. Selanjutnya diberikan label yang berisikan nomor sertifikat gadai syariah, yang ditandatangani oleh juru taksir dan pejabat yang berwenang.
- c. *Marhun* sebelum disimpan di tempat yang tahan api harus diperiksa oleh pemimpin cabang dan sudah tercatat di form terlampir, kemudian diberikan kepada penyelia pembiayaan.
- d. *Stock opname* barang jaminan dilakukan minimal 1 kali per bulan oleh pemimpin cabang dan penyelia pembiayaan.²⁸

14. Penjualan barang jaminan

Penjualan barang jaminan dilaksanakan oleh bank jika terdapat nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaan gadai ketika jatuh tempo, dengan prosedurnya yang antara lain:

- a. Bank memberitahukan ke alamat tempat tinggal nasabah sesuai KTP yang diberikan pada saat sebelum 10 hari jatuh tempo.

²⁷ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 13.45 wib.

²⁸ Dokumentasi Penyimpanan Barang Gadai di BJS Sampang.

- b. Apabila jatuh tempo sudah lewat lima hari, nasabah harus menjual barangnya sendiri atas seijin dan persaksian bank jika nasabah tidak melunasi pembiayaan dan tidak meminta perpanjangan waktu.
- c. Didalam akad *rahn* yang sudah ditandatangani oleh nasabah, bank juga berhak menjual barang jaminan.

Apabila barang gadai tidak bisa ditebus maka akan dilalui proses penjualan dan tentu yang menentukan harga jualnya adalah Murtahin/pihak Bank. sesuai yang disampaikan Pak Firman ;

“Yang berhak menentukan harga jual adalah pihak bank. Misal Fadly gadai 10 juta dan tidak bisa melunasi serta tidak bisa memperpanjang. Fadly menyuruh pihak bank untuk menjual, ketika dijual di bawah tangan barang laku 9.700 ribu, maka nasabah membayar sisanya ke pihak bank untuk pelunasan yang tertunggak tadi. Namun apabila penjualan melebihi nilai pelunasan nasabah berhak mengambil kembalian tersebut”.²⁹

Menggadaikan emas sering kali dikaitkan dengan sistem lelang, ini terjadi jika nasabah *wanprestasi*. Namun pihak Bank Jatim Syariah tidak menggunakan pelelangan namun penjualan bawah tangan. Untuk harga tentu tidak ada perbedaan asalkan mengikuti harga pasar dan barang lekas terjual sehingga nasabah bisa melunasi.

“Baik harga penjualan atau harga lelang itu sama-sama mengikuti harga hari ini atau di bawah harga toko emas untuk kadar yang berbeda”.³⁰

²⁹ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 13.48 wib.

³⁰ Wawancara dengan Pak Firman tanggal 29 Maret 2022 pukul 14.05 WIB.

- d. Nasabah dapat melunasi pinjaman serta biaya pemeliharaan apabila bank melakukan penjualan dan bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila terdapat kelebihan.

Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan dan tidak segera diambil oleh *Rahin* maka sama prosesnya dengan di Pegadaian, menunggu selama setahun. Namun karena sistem penjualan bukan pelelangan maka jarang terjadi di Bank Jatim Syariah. Karena nasabah juga tidak mau repot-repot mengambil kembalikan terlebih apabila hanya berkisar ribuan. Diperjelas lagi oleh Pak Firman ;

“Untuk saat ini peraturan tersebut belum ada karena menyangkut penjualan bawah tangan (secara langsung) gampang *maintanancenya* dan tidak banyak. Kalau di pegadaian maksimal 1 tahun dari saat barang itu dilelang dan diberikan ke CSR”.³¹

- e. Apabila *marhun* dijual dengan harga lebih rendah dari pembiayaan gadai, hal tersebut menjadi kerugian bank, bank dapat menunggu maksimal selama satu bulan setelah melakukan penjualan *marhun*. Pelaksanaan penjualan dengan harga yang lebih rendah tidak mengurangi/menghapus hak tagih bank kepada nasabah.³²

15. Teknik pengujian kadar emas

Terdapat dua metode pengujian kadar emas yakni kualitatif dan kuantitatif;

- a. Metode pengujian kualitatif (tanpa merusak objek sampel)

Cara ini dilakukan terhadap barang-barang emas yang karena hasilnya, bentuk dan beratnya perlu dipertahankan misalnya barang perhiasan, benda peninggalan sejarah, atau barang koleksi.

³¹ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 13.50 wib.

³² Dokumentasi Pelelangan/Penjualan Barang Gadai di BJS Sampang

Pak Firman menyebutkan apa saja metode yang dilakukan dalam penentuan karatase dan berat emas.

“Jarum uji, air uji terus saya gosok lagi ke batu uji”.³³

1) Jarum uji emas (Touch stone testing)

Metode ini pada prinsipnya ialah membandingkan kandungan emas (seperti perhiasan emas) dengan serpihan emas pada jarum uji emas yang dibuat khusus dan sudah diketahui/diuji karatnya. Warna pada bagian objek sampel yang diuji dibandingkan dengan jarum uji emas rujukan. Walaupun teknik ini tidak cukup akurat sekira 1,5% tetapi cocok karena dapat selesai dengan cepat (sekitar tiga menit), praktis, dan mudah dalam menyeleksi perhiasan yang kualitas karatnya berbeda. Alat ini harus dilengkapi dengan air uji emas dan batu uji emas.

a. Alat-alat uji emas:

Alat Uji Emas	Keterangan
Jarum uji emas (emas kuning dan emas merah)	Sebagai alat pembanding baik jarum uji untuk emas kuning atau merah yang terdiri atas 14 set atau 10 set (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 karat).
Batu uji/Lyidian Stone	Batu uji harus benar-benar bersih untuk melihat reaksi yang jelas pada waktu pengujian. Bila terdapat bekas garis uji yang sebelumnya akan sangat berpengaruh pada kekuatan kadar emas. Warnanya harus hitam dengan permukaan yang tidak terlalu licin atau kasar dan keras. Sebaiknya tidak mengandung unsur kapur karena bisa rusak oleh cairan kimia (air uji).

³³ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 13.52 wib.

Alat Uji Emas	Keterangan
Larutan uji emas I (Air I)	Asam nitrat / HNO ₃
Larutan uji emas II (Air II)	Asam Chlorida dicampur dengan asam nitrat (HNO ₃ : HCL = 60 : 40)
Loupe 10 X	Sebagai alat pembesaran untuk membantu pengamatan di kode/cap tanggungan pada perhiasan emas.
Botol air untuk uji emas	Diusahakan warna gelap supaya sinar matahari tidak mempengaruhi sehingga selalu terjaga kemurniannya (tidak bereaksi). Karena air uji yang terkena sinar infra merah akan menjadi lemah.
Gelas ukur kimia	Takaran campuran zat kimia.
Pipet tetes/alat khusus dan kertas tissue	-

b. Syarat-syarat

Penaksir tidak buta warna, memiliki pengalaman dan ketajaman mata, mengetahui teknik pengujian, warna emas yang diuji harus sama dengan warna jenis jarum uji, dan cara memegang dan menggoreskan jarum uji selalu sama dan tetap (standar 9 kali gosokan).

c. Prosedur pengujian

Langkah I : Gesekkan barang yang akan diuji di batu uji maksimal 9 kali gesekan secara bolak-balik hingga membentuk garis vertikal yang jelas baik warna maupun panjang lebarnya.

Langkah II : Oleskan larutan air uji emas I pada garis uji emas/barang dengan alat khusus secara merata dan cepat. Bila larut/garis uji hilang (bereaksi) maka dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas. Bila tidak bereaksi, dapat disimpulkan sebagai emas asli.

Langkah III : Pilih jarum uji yang sesuai dengan barang/emas yang diuji. Umumnya jarum uji emas merah RG sering dipakai sebagai standarnya. Gesekkan jarum uji emas pilihan tersebut di samping kanannya dengan tekanan yang sesuai seperti penggesekan pertama.

Langkah IV : Oleskan larutan uji emas II secara bersamaan dan merata pada garis uji barang maupun jarum uji emas sebagai pembanding. Biasanya diambil sebagai standar jarum uji emas 18 karat.

Sekaligus bandingkan dengan reaksi pada goresan jarum uji!

Kadar emas yang diuji = 18 karat : apabila kedua garis emas yang diuji hilang atau terlarut secara bersamaan atau seimbang maka emas yang diuji mempunyai kadar yang sama dengan jarum uji yaitu kadar emas 18 karat.

Kadar emas yang diuji < 18 karat : apabila garis emas yang diuji lebih cepat hilang atau terlarut dibandingkan dengan garis jarum uji, maka emas yang diuji mempunyai kadar emas di bawah jarum uji, yaitu kadar emasnya di bawah 18 karat.

Kadar emas yang diuji > 18 karat : apabila garis emas yang diuji lebih lama hilang atau terlarut dibandingkan dengan garis jarum uji, maka emas yang diuji mempunyai kadar emas di atas jarum uji, yaitu kadar emasnya di atas 18 karat.

Langkah V : apabila garis emas yang diuji lebih lama hilang atau terlarutnya, maka dilanjutkan menguji emas dengan menggunakan jarum uji pada kadar emas yang lebih tinggi, hingga diperoleh larut yang sama antara garis emas yang diuji dengan jarum uji. Bila perlu, ulangi langkah III dan IV dengan

terlebih dahulu membersihkan batu uji dengan air uji emas II dan *tissue* supaya mendapatkan hasil yang akurat.

- d. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penaksir apabila menggunakan metode jarum uji adalah :

Pertama, jangan menggosok barang pada tempat patrian atau mudah putus/lepas. *Kedua*, sedapat mungkin menggosok pada bagian yang sukar terlihat kemudian menggosok barang pada tempat beberapa kali. *Ketiga*, teliti tingkat keasliannya dengan membandingkan antara besar/volume barang dengan beratnya. *Keempat*, perhatikan tingkat kekakuan barang dengan tingkat kelenturan perhiasan pada umumnya, demikian juga dengan warna emas pada barang sebagai langkah awal mengantisipasi masuknya barang palsu. Apabila ada indikasi yang meragukan agar dilakukan pengulangan pengujian.

- 2) Test berat jenis (Density)

Prinsip metode ini mengikuti prinsip *Archimedes*. Apakah objek sampel (perhiasan, koin, batangan) tergolong logam emas atau bukan (mengandung emas atau tidak), karena berat jenis setiap unsur kimia sudah diketahui/ditentukan oleh alam (BJ emas murni = 19,3 gram/cc). Kita tinggal membandingkan antara berat jenis berbagai unsur kimia dengan berat jenis hasil pengukuran (persentase kadar emas ekuivalen dengan berat jenisnya). Tingkat akurasi lebih baik dibanding metode yang menggunakan jarum uji emas namun terbatas pada emas yang tidak bermata/berongga.

- b. Metode pengujian kuantitatif (merusak objek sampel/destruktif)

Cara pengujian yang merusak di bagian dalam atau bentuk dan berat barang-barang emas, antara lain:

i. Metode *fire assay*

Metode ini paling akurat (akurasi tinggi) dengan akurasi 2-3 bagian per 10.000 (0,02%) dengan cara memisahkan logam-logam emas dan selain emas pada suhu 11.000° Celsius dan tinggal menimbang ulang hasilnya yang berupa emas murni.

ii. Metode *atomic absorption spectrophotometer (AAS)*

Prinsipnya mengambil sampel kecil emas dan diuraikan dalam cairan asam untuk dianalisis dalam alat *ICP Spectrometer* (alat pengujian yang mahal). Adapun teknik pengambilan sampel untuk pengujian dapat dilakukan dengan cara sendokkan (*dip sample*), dan cara bor atau potong (*bor sample*). Dilengkapi dengan sistem komputer untuk analisis unsur-unsur emas, perak, platina, tembaga, besi dan lainnya dengan sangat akurat (kadar dalam per million/ppm).

Beberapa angka berat jenis untuk logam yang sering dijumpai adalah sebagai berikut : a) Emas : 19,30 gr/cm³, b) Perak : 10,50 gr/cm³, c) Tembaga : 8,80 gr/cm³, d) Besi : 7,80 gr/cm³, dan e) Nikel : 8,90 gr/cm³.

Hanya saja metode berat jenis tidak bisa digunakan pada emas yang berongga seperti gelang keroncong kosong ataupun emas yang memiliki berlian, batu mulia, atau lainnya. Prosedur pengujian barang dengan menggunakan berat jenis adalah sebagai berikut :

a. Alat-alat

Timbangan elektronik atau bisa manual, gelas ukur kimia, air murni atau air suling atau aqua, dan tempat timbangan emas.

b. Prosedur

Langkah I : Timbang barang yang akan diuji seperti biasa dan catat ukuran beratnya sebagai berat kering (BK).

Langkah II : Lakukan penimbangan berat barang dalam air selanjutnya dicatat sebagai berat basah (BB) dengan memperhatikan beberapa hal sebelum dilakukan pengukuran yaitu : pastikan angka pada *display* timbangan menunjukkan posisi 0, jika tidak tekan menu agar timbangan menunjukkan angka 0. Posisi wadah penampung emas untuk pengukuran BB tidak menyentuh dinding atau dasar bejana air. Emas diletakkan secara perlahan dan timbangan diupayakan tidak terkena pengaruh angin/AC/guncangan yang berlebihan.

Langkah III : Hitung volume (V) barang tersebut dengan rumus :

Volume = berat di udara (BK) – Berat di air (BB)

Langkah IV : Hitung berat jenis (BJ) dengan rumus :

$$\frac{\text{Berat di udara (Bk)}}{\text{Berat di udara (BK)} - \text{Berat di air (BB)}}$$

Langkah V : Bandingkan dengan berat jenis standar emas sehingga kita dapat menyimpulkan kadar dari emas yang diuji.

Contoh perhitungan : Sebuah koin emas dinar dengan berat 4,25 gram ketika ditimbang dalam air beratnya menjadi 4,01 gram. Kadarnya menurut hasil gesekan (metode jarum uji emas) 22 karat. Hitunglah kadarnya menurut metode berat jenis ?

Berat kering = 4,25 gr

$$\text{Volume} = 4,25 - 4,01 = 0,24 \text{ cc}$$

$$\text{Berat jenis} = 4,25 : 0,24 = 17,71$$

$$\text{Kadar emasnya} = 17,71 : 19,32 = 91,67\% \text{ atau } 22 \text{ karat } (91,67\% \times 24 \text{ karat})$$

c. Pengukuran/penimbangan berat emas

Berat emas diukur dengan menggunakan timbangan elektronik/digital dengan prosedur sebagai berikut :

Pengaturan timbangan sebelum pengukuran : Buka tutup lobang pengaman pengukur timbangan, kemudian letakkan baki timbangan di tengah-tengah lobang, pastikan letaknya tidak bergerak apabila baki tersebut diputar. *Kedua*, timbangan diletakkan pada kotak kaca agar terhindar dari udara luar sehingga pengukuran konstan/tidak berubah-ubah. *Ketiga*, pastikan lobang di bawah timbangan yang merupakan tempat untuk pengukuran berat basah emas berada tepat di tengah-tengah lobang kaca. Selanjutnya, pastikan gelembung air (water pas) berada di tengah-tengah atau dalam area lobang kecil, jika tidak putar kaki penyeimbang timbangan di sebelah kanan/kiri hingga gelembung air berada tepat di tengah-tengah. Sambungkan *adaptor* timbangan pada tempatnya kemudian hubungkan ke sumber arus listrik dari *stabilizier*. Dan tekan *on/off* pada timbangan, pastikan satuan yang digunakan adalah gram/gr.

Pengukuran : Pastikan angka yang tertera pada timbangan adalah 0.00 gr. Letakkan barang yang akan diukur pada baki timbangan. Catat berat barang setelah muncul bulatan kecil pada sebelah kiri tampilan (display) pada timbangan dan ambil barang dari baki timbangan.

Setelah pengukuran : Apabila aktifitas penggunaan timbangan tidak terlalu banyak, sebaiknya timbangan dimatikan (off) dengan menekan dan tahan beberapa saat (button on/off) sehingga angka pada *display* hilang.

Emas perhiasan yang mengandung permata/batu-batuan : Untuk pengukuran berat barang terutama berupa perhiasan yang mengandung batu-batuan/permata, maka prosedur yang harus dilakukan oleh penaksir adalah; timbang berat barang tersebut, kemudian perkirakan ukuran dari batu tersebut (dibantu dengan pisau ukur/metmess) lalu dibandingkan dengan contoh batu-batuan dimiliki misalnya dengan *American diamond* kemudian hitung jumlah dan beratnya secara keseluruhan. Berat barang sebenarnya adalah setelah dikurangi total berat dari batu-batuan/permatanya. Emas batangan atau emas perhiasan tidak bermata yang dibuat secara masinal (dengan mesin) maupun *hand made* tidak diperkenankan untuk dipotong beratnya.

d. Penetapan taksiran

Emas batangan bersertifikat	Taksiran = Berat × Kadar × Standar Harga Emas × 110%
Emas batangan tidak bersertifikat	Taksiran = Berat × Kadar × Standar Harga Emas
Koin emas	Berat × Kadar × Standar Harga Emas × 105%
Emas perhiasan tidak ada permata	Taksiran = Berat × Kadar × Standar Harga Emas
Emas perhiasan dengan permata	Taksiran = Berat – Berat Mata) × Standar Harga Emas

e. Perhitungan dalam penaksiran gadai emas di BJS Sampang;

- i. SPLE (standar penilaian logam emas), diambil dari harga emas hari ini (berlaku) di indonesia dikalikan 73%, maka didapatkan SPLE tersebut, contoh : harga emas 24 karat hari ini Rp.1.000.000,- dikalikan 73% maka didapatkan

harga SPLE tersebut untuk 24 karat Rp.730.000,- harga ini yang diberikan nantinya kepada nasabah.

- ii. Pemberian pembiayaan yang dapat diberikan adalah 100% dari nilai SPLE ,
Contoh : nasabah membawa 5 gram emas 24 karat, (harga SPLE diatas Rp.730.000,- untuk 24 karat), maka $5 \text{ gram} \times \text{Rp.730.000,-} = \text{Rp.3.650.000}$,
jadi pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah tersebut Rp.3.650.000,³⁴

Salah satu keunggulan menggadaikan emas di Bank Jatim Syariah yaitu nilai pembiayaannya sampai dengan 100% dari nilai taksir dan ini berlaku untuk semua objek gadai/marhun, namun Pak Firman menerangkan nilai taksir yang dimaksudkan ialah nilai dari harga yang diberikan oleh Bank.

“100% nilai taksir dari harga yang kita berikan. Bank memberikan harga sudah dikalikan 72% dari harga pasar dan *full* diberikan ke nasabah. Misal emas 24 karat senilai 1 juta (SPLE=720 ribu) ketika 720 ribu dikalikan 10 gram maka 7.200 ribu”.³⁵

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data di atas maka terdapat beberapa temuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk surat kepemilikan barang yang akan digadaikan, pihak bank tidak pernah meminta.
2. Akad yang diterapkan yakni *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, ketiganya digabung dalam satu lembar.

³⁴ Dokumentasi Teknik Pengujian Kadar Emas Serta Perhitungan Penaksiran di BJS Sampang

³⁵ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 28 Maret, pukul 13.55 wib.

3. Bank memberikan pinjaman sampai dengan 100% nilai taksir dari harga yang diberikan.
4. Biaya administrasi dikenakan ketika di awal, dan berdasarkan beratnya jaminan.
5. Biaya pemeliharaan dikenakan pada saat penebusan, dan berdasarkan pinjaman.
6. Bank tidak melakukan pelelangan namun penjualan bawah tangan.

C. Pembahasan

Rahn diperbolehkan dalam keadaan menetap sebagaimana diperbolehkannya dalam keadaan bepergian menurut Ibnu Qudamah.³⁶ Atas dasar tersebut maka praktik gadai ini diperbolehkan, baik dalam keadaan sedang bepergian maupun menetap.

Oleh karena itu pelaksanaan gadai emas di Bank Jatim Syariah dilakukan secara mukim/menetap yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 65 Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur buka pada hari Senin hingga Jumat pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB. Peneliti membagi beberapa sub pembahasan yang telah diambil di lapangan mengenai bagaimana rukun dan syarat *Rahn*, hak dan kewajiban nasabah dengan pihak taksatur gadai, biaya administrasi dan pemeliharaan, serta mengenai penggabungan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* yang keseluruhan pembahasannya apakah sesuai dengan perspektif Islam.

1. Rukun dan Syarat Rahn

³⁶ Achmad Kholiq, Nining Wahyuningsih, *Praktek Gadai Emas di Lembaga Perbankan Syariah*, (Cirebon: Nurjati Press, 2018). 43.

Di Bank Jatim Syariah Sampang pelaksanaan *rahn* emas sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang terdapat dalam *rahn*, meliputi adanya orang yang menyerahkan barang gadai yang dimaksud dengan nasabah, nasabah yang menggadaikan emas di BJS Sampang mayoritas masyarakat sekitar dan Mandangin. Serta adanya orang yang menerima gadai yang disebut dengan pihak bank/Staf Taksatur Gadai yang terdiri dari dua orang. Serta barang yang digadaikan, di BJS kebanyakan masyarakat menggadaikan dalam bentuk emas perhiasan. Selain penggunaan pemakaian, emas perhiasan tersebut digadaikan karena membutuhkan modal usaha dan yang lainnya. Terakhir *sighat*, dimana emas yang digadaikan disimpan hingga di akhir waktu dapat diambil oleh pemiliknya setelah melunasi pinjaman.

Terkait *rahin*, boleh menggunakan perwalian. Kebanyakan *rahin* adalah orang yang berumur (penglihatan dan pendengarannya terganggu) sehingga mereka diwakilkan oleh sanak kerabat atau tetangga pada saat ingin melunasi dan mengambil kembali barang. Selanjutnya untuk emas yang digadaikan haruslah milik sendiri, walaupun tidak harus mendapat izin dari pemiliknya, sehingga barang yang digadaikan tidak berbentuk barang yang diharamkan seperti emas hasil pencurian, dengan begitu akan menghindari tindak kriminal atau risiko di kemudian hari. Maka penting untuk menyertakan surat kepemilikan atau surat pembelian di toko yang disebut kwitansi. Namun di BJS tidak mewajibkan dan tidak meminta surat kepemilikan karena sudah percaya bahwa setiap nasabah yang membawa sendiri emas maka emas tersebut merupakan miliknya, terlebih Staf gadai dan nasabah ingin proses yang mudah dan cepat.

Hal yang sama juga berlaku dalam penelitian Maylinda (2021) dimana pihak UPS Kalierang Bumiayu tidak mewajibkan nasabah untuk menyertakan surat bukti pembelian. Di formulir ceklis asal barang gadai tidak di haruskan untuk di isi.

Selanjutnya ialah *sighat* yang juga dikatakan kesepakatan atau perjanjian, dimana menurut mazhab Hanafi *sighat* tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga suatu waktu di masa depan. Namun jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad misalnya bagi penerima gadai meminta akad tersebut disaksikan oleh dua orang saksi maka di perbolehkan.³⁷ Pada praktiknya di BJS Sampang apabila nasabah belum bisa melunasi pinjamannya maka dapat memperpanjang tenggat waktunya, tentu ini berlawanan dengan salah satu rukun dan syarat gadai. Hal tersebut seolah membuat nasabah tidak bersegera untuk melunasi karena ada perpanjangan waktu, tetapi untuk biaya pemeliharaan yang timbul akan dihitung oleh pihak bank, dan kendala nasabah yang macet membayar serta pada saat nasabah menggadaikan emasnya lagi akan di pertimbangkan. Di form aplikasi permohonan gadai emas, *rahin* di mohon untuk mengisi untuk apa penggunaan dana *rahn* emas. Yang bertujuan meminimalisir adanya transaksi pembiayaan yang belum dibayar pada saat jatuh tempo.

2. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin

Murtahin berhak menahan harta benda gadai/marhun selama pinjaman belum dilunasi oleh *rahin*, serta berhak menjual *marhun* untuk dapat digunakan dalam melunasi pinjaman namun sebelum itu *murtahin* berkewajiban

³⁷ Imam Sofi'I, *Analisis Transaksi Gadai Emas dalam Perspektif Islam*, (April, 2017): 106, <http://openjournal.unpam.ac.id>.

memberitahukan kepada *rahin* bahwa barang jaminannya akan dijual dan *rahin* wajib merelakan penjualan tersebut.

Menurut pendapat ahli yakni Mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah, jika *rahin* tidak ingin melunasi pinjamannya dan menjual *marhun*, maka pemerintah di perbolehkan memberi hukuman dengan cara memenjarakannya supaya *rahin* bersedia menjual *marhun*. Jika *rahin* tetap tidak menjualnya, maka *marhun* dijual oleh pemerintah dan lunas pinjamannya tersebut. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwasanya pemerintah di ijinakan untuk menjual *marhun* tanpa penjara, dan dapat membayar lunas pinjaman tersebut dengan hasil penjualan. Sedangkan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwasanya pihak bank dapat menagih pinjaman kepada penggadai, serta memberi tahu pemerintah untuk memenjarakan *rahin* jika di lihat tidak ingin melunasi. Pemerintah (pengadilan) tidak di perkenankan menjual *marhun*. Pemerintah hanya dapat memenjarakan, sampai *marhun* bisa dijual, untuk menghapus kezaliman. Pendapat yang paling bisa di terima, *marhun* dijual oleh pemerintah dan dilunasi pinjaman dengan penjualan tanpa memenjarakan *rahin*. Selain itu, akan muncul dampak negatif di tengah masyarakat apabila *rahin* dipenjarakan.³⁸

Staf Taksatur gadai di BJS Sampang menahan emas yang digadaikan hingga dapat ditebus oleh nasabah dan apabila telah jatuh tempo nasabah belum juga melunasi pinjaman dan menebus emas, maka Staf gadai/murtahin memberitahu nasabah lewat telepon dan akan diadakan penjualan bawah tangan apabila nasabah/rahin menyetujui. *Rahin* wajib merelakan barangnya dijual dengan harapan dapat membayar pinjamannya ke Bank, dan apabila terdapat kelebihan

³⁸ Ibid, *Praktek Gadai Emas.....*, 57.

hasil penjualan, *Murtahin* berhak memberikan kepada nasabah namun jika kelebihan tersebut tidak segera diambil dalam jangka waktu satu tahun maka akan disetorkan ke lembaga yang bersangkutan, dan apabila terdapat kekurangan maka nasabah wajib membayar sisanya ke Bank. Staf gadai emas di BJS Sampang tidak diperbolehkan memanfaatkan emas untuk kepentingan pribadi, karena emas langsung disimpan di tempat khusus sehingga tidak bisa dimanfaatkan sembarangan oleh orang dalam maupun luar serta mengurangi risiko kerusakan pada emas.

Hasil yang sama juga terdapat dalam penelitian Tiara (2020) yang pada pelaksanaan di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung barang gadai berupa emas tetap menjadi milik nasabah, hanya saja dalam proses pelaksanaan gadai emas tersebut sementara emas disimpan oleh pihak Bank sebagai jaminan sampai nasabah mampu melunasi seluruh pokok pembiayaan serta biaya pemeliharannya, dan selama proses gadai emas Bank tidak memanfaatkan barang gadai emas tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanabillah dan Syafiiyah yang tidak boleh ada pemanfaatan atas *marhun* karena bukan barang yang dapat ditunggangi dan diperah serta kekuasaan yang ada pada *Rahin* atas *marhun* hilang apabila diambil manfaatnya oleh *Murtahin*. Di BJS apabila terdapat kerusakan yang diakibatkan oleh Staf gadai emas maka menjadi tanggung jawab Staf gadai, menghindari hal tersebut Staf gadai akan memeriksa terlebih dahulu emas pada saat nasabah menggadaikan dan memberitahu nasabah jika emas terdapat kerusakan.

2. Biaya Administrasi

Penentuan besar biaya administrasi di BJS Sampang tidak berdasarkan besarnya pinjaman namun beratnya jaminan. Hal tersebut berdasarkan besaran biaya administrasi yang didasarkan pada berat *marhun* dengan nominal yang berbeda-beda.

Hal ini berbeda dengan penelitian Maylinda (2021) dimana biaya administrasi masing-masing nasabah dapat berbeda tergantung golongan pinjaman.

Pembebanan nominal administrasi dengan mengikuti berat emas atau di kenal dengan istilah metode *tiring* sangat kurang tepat, di karenakan proses taksiran kadar dan berat emas untuk seluruh jenis emas adalah sama, yaitu dengan menggunakan batu uji, jarum uji, dan lain-lain. Begitu halnya lembar dokumen yang hanya sebatas pada formulir pengajuan permohonan gadai.³⁹ Namun fakta yang diperoleh dari hasil wawancara, tidak ada perlakuan signifikan untuk proses administrasi, semua tergantung berat jaminan. Biaya administrasi bebas ditentukan nominalnya oleh perusahaan.

“Sesuai aturan kita aja dek, 5gr - 25gr 10 ribu, 25gr - 50gr 13.500, 50gr - 100gr 20 ribu, dan 100gr keatas 35 ribu. Tidak ada perlakuan signifikan untuk proses administrasi, semua tergantung berat jaminan”.⁴⁰

Namun pasti ada nasabah yang jarang mengetahui apa saja rincian biaya administrasi tersebut, karena bank tidak menyebutkan rinciannya dan hanya memberikan informasi total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah. Bersifat terbuka dalam memberi tahu total rincian tersebut sangat penting jika dilihat kaitannya dengan *ridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

³⁹ Op.cit, 65.

⁴⁰ Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 29 Maret, pukul 14.05 wib.

Majelis Ulama Indonesia No:26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas ayat 3 menjelaskan bahwa “Ongkos dan biaya penyimpanan barang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”.⁴¹ Bank Jatim Syariah menginformasikan apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap Pak Firman yang mengatakan,

“Nasabah mengetahui rincian biaya admin dan ujrohnya, karena sistemnya di bank biaya tersebut disetorkan ke rekening si nasabah, dan untuk menyetor itu memakai slip, disana slip setoran menjadi bukti pembayaran nasabah. Dan selain itu ketika sudah masuk ke rekening nasabah, di buku tabungan juga ada bukti pendebitan/pemotongan biaya-biaya tersebut”.⁴²

Berdasarkan hal di atas, *rahin* mengetahui besaran rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk melakukan akad gadai emas, seperti biaya materai, jasa penaksiran, dll. Namun penentuan dengan metode *tiring* tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak memiliki perbedaan signifikan dari proses administrasi gadai emas. Oleh karenanya, biaya administrasi harus ditentukan merata untuk seluruh gram emas supaya bisa menghindari pihak bank dari praktik riba yang tidak diperbolehkan.⁴³

3. Biaya Pemeliharaan

Mengacu pada Fatwa DSN MUI No 25 Tahun 2000 tentang *Rahn*, bahwa “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Namun pada praktiknya di BJS Sampang, biaya pemeliharaan di tetapkan berdasarkan persentase tertentu pada berapa nominal pinjaman.

⁴¹ Hal 66.

⁴² Wawancara langsung dengan Pak Firman, tanggal 29 Maret, pukul 14.07 wib.

⁴³ Hal 66.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiara (2020) tentang besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.

Pihak bank yang menerapkan metode *tiring* pergolongan pembiayaan, di dalam menentukan besarnya biaya pemeliharaan yang akan diterima nasabah, bisa dilihat bahwasanya semakin tinggi nominal pembiayaan maka semakin rendah biaya pemeliharaan, ini berarti adanya keterikatan antara jumlah pinjaman dengan biaya yang akan dibebankan kepada nasabah.

Juga untuk pihak bank lain yang mungkin memberlakukan biaya pemeliharaan dengan mengalikan senilai persentase tertentu pada taksiran emas. Penentuan biaya pemeliharaan dengan menggunakan taksiran emas bisa merefleksikan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah dan termasuk kriteria yang berlawanan dengan syariah. Meskipun saat ini, pinjaman yang dapat diberikan bank bisa sampai 100% dari taksiran emas dan bertujuan untuk bisnis tertentu, maka bank syariah secara langsung telah terjebak dalam praktik riba. Penetapan biaya pemeliharaan harus dapat diketahui dengan jelas oleh si penerima sewa dan hal tersebut bukan dengan menggunakan nilai persentase tetapi dengan nilai nominal agar terhindar dari *tasyabbuh bir riba*.

Pelaksanaan akad *ijarah* masih menjadi persoalan. Penyediaan tempat penyimpanan atas *marhun*, sudah merupakan kewajiban bank syariah sebagai *murtahin*. *Murtahin* berkewajiban memberi tempat penyimpanan *marhun* layaknya amanah sebagaimana ketika ia menyimpan hartanya sendiri. Berdasarkan pada pendapat ulama Hanafiyyah bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* dibagi antara *rahin* karena sebagai pemilik *marhun*, dan *murtahin* karena

sebagai pihak yang menjaga *marhun*. Karena *marhun* adalah milik *rahin*, semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan *kemaslahatan* dan kepentingan *marhun* serta keutuhannya, maka itu menjadi kewajibannya. Sedangkan menjadi kewajiban *murtahin* untuk setiap sesuatu yang dibutuhkan dalam menjaga *marhun*. Maka tidak boleh terdapat syarat bahwa pihak *murtahin* mendapatkan upah atas perawatan yang dilakukannya terhadap *marhun*, karena itu memang sudah menjadi kewajibannya. Mengenai hal ini pihak bank syariah tidak terlalu salah karena yang dilakukan sudah memiliki dasar yaitu Fatwa DSN-MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, poin 2 yang berbunyi: Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Juga yang menjadi dasar adalah hadits yang artinya : “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya”. Serta pendapat kebanyakan ulama (ulama Malikiyyah, ulama Syafi’iyyah, dan ulama Hanabilah) yang mengatakan bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi kewajiban dan tanggungjawab *rahin*, baik itu yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun untuk menjaga dan mengobatinya.

Di BJS *marhun* diberikan tempat penyimpanan oleh pihak bank dan nasabah wajib membayar biaya pemeliharaan atas *marhun* yang telah dijaga dan disimpan oleh pihak bank. Namun apabila terdapat kerusakan diluar kendali nasabah, maka ini menjadi tanggung jawab *murtahin*/pihak bank.

Untuk melakukan pengambilan biaya pemeliharaan pada Gadai Emas iB, bank harus memperkuat dengan melakukan perubahan terhadap *callname* dan *klausul* akad. Bank syariah dapat menggunakan *callname* “Akad *Ijarah*” saja.

Dalam akad *ijarah* haruslah dibuat *klausul* jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah gadai emas yang tidak terbatas pada: 1) Jasa penitipan atau penyimpanan yang diwujudkan dengan upaya bank syariah menyediakan tempat yang baik untuk menyimpan *marhun* emas, 2) Jasa pemeliharaan dalam melakukan administrasi *marhun* emas, tanggungjawab penggantian *marhun* emas dari kerusakan dan kehilangan, pemeriksaan harian atas kondisi fisik *marhun* emas serta jasa pemeliharaan lainnya, dan 3) Jasa Administrasi diwujudkan melalui proses permohonan, proses analisa, proses pencairan pembiayaan, proses penyelesaian pembiayaan. Bank berhak secara hukum memungut biaya penitipan dan pemeliharaan, karena adanya bukti nyata dari jasa yang diberikan oleh bank.⁴⁴ Dan semua jasa tersebut sudah di laksanakan di BJS, jadi nasabah wajib membayar biaya pemeliharaan sesuai ketentuan bank.

4. Akad Qardh, Rahn dan Ijarah

Praktik *rahn* emas di Bank Jatim Syariah Sampang menerapkan tiga prinsip akad yakni akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Dalam teknis pelaksanaannya nasabah mengadakan dan menandatangani akad sebanyak tiga kali. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Firman bahwa ketiganya digabung dan disatukan dalam satu lembar maka nasabah harus patuh mengikuti semua akad tersebut.

Penggabungan Akad *Qardh* dengan Akad *Rahn*

Beberapa bank syariah yang menggabungkan akad *rahn* dan akad *qardh* dalam Gadai Emas, menggunakan nama akad pinjaman dengan gadai (*Rahn*) atau akad *qardh* dalam rangka *rahn*, menunjukkan bahwa bank syariah dan nasabah saling terikat dalam transaksi hutang piutang ataupun *rahn* beserta seluruh rukun

⁴⁴ Hal 67-70.

dan syarat keduanya, yang seharusnya tetap dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri, mengingat kedua akad tersebut memiliki akibat hukum yang tidak sama dan berakibat tidak jelasnya terhadap semua rukun akad. Seharusnya bank syariah mengambil tiga opsi yaitu ; memisahkan akad *qardh* dan akad *rahn* menjadi bagian yang berdiri sendiri, membuat nama akad lain pada perjanjian Gadai Emas iB yang di dalamnya mencakup klausul akad *rahn*, akad *qardh* dan akad *ijarah* atau cukup menggunakan nama akad *rahn*. Khusus untuk opsi ketiga, yaitu cukup akad *rahn* saja. Karena penggunaan akad *rahn* telah mencakup salah satu rukunnya yaitu *marhun bih*. Menurut Hanafiyah, *marhun bihi* merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi utang. Karena akad *rahn* yang telah disepakati akan memunculkan hak yang akan diterima *rahin* yakni hak dalam bentuk pemberian hutang uang (*qardh*).

Di BJS Sampang penamaan akad *qardh* dengan *rahn* terpisah dan tidak menunjukkan adanya nama lain atau penggabungan di lihat dari penamaan produknya yakni gadai emas iB barokah. Baik syarat maupun ketentuan dari kedua akad ini saling bersebelahan di dalam lembar akad dimana nasabah wajib mematuhi dan bersedia menggadaikan emas agar memperoleh pinjaman dan mengembalikan pinjaman tersebut untuk mendapatkan emasnya kembali sesuai waktu yang telah disepakati.

Penggabungan Akad *Rahn* dengan Akad *Ijarah*

Terdapat juga beberapa bank syariah yang menggunakan nama akad sewa tempat (*Ijarah*) sebagai dasar untuk memungut biaya penitipan dan pemeliharaan dari Gadai Emas iB. Namun nama akad tersebut tidak memberi alasan kuat bagi bank (*murtahin*) untuk meminta ongkos kepada nasabah (*rahin*). Dalam kaitannya

dengan produk perbankan, nama tersebut juga tidak dapat menjelaskan persamaan antara produk Gadai Emas iB dengan produk *Save Deposit Box* (SDB) iB yang sama-sama menyediakan tempat penyimpanan barang.

Di lihat dari apa saja produk perbankan yang ada di BJS Sampang, tidak ada pelayanan atau produk *save deposit box* (SDB). Terutama emas salah satu produk unggulan di BJS, maka tentu membutuhkan ruang khusus untuk menyimpan harta berharga tersebut. Karena pada dasarnya emas hanyalah dititipkan dan akan diambil kembali oleh nasabah, dan untuk menyimpannya haruslah ada biaya sewa untuk penitipan dan pemeliharannya yang dibayar nanti pada saat penebusan.

Cacat akad bisa terjadi jika terdapat dua akad yang saling berkaitan dan berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Intinya, akad *rahn* tidak akan terjadi jika *rahin* tidak menyetujui akad *ijarah*. Penggabungan akad terjadi saat nasabah melakukan pinjaman kepada Bank Jatim Syariah, maka secara langsung ia setuju atas dikenakannya biaya *ijarah* atas barang jaminannya. Sebelumnya nasabah mengetahui dan menyetujui hal ini di lembar akad. *Rahin* tidak dapat memilih apakah dia ingin atau tidak menitipkan barang jaminannya pada pihak bank. Pihak Bank Jatim Syariah sendiri juga tidak ingin memberikan pinjaman jika *rahin* yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya. Penyatuan akad *rahn* dan *ijarah* dalam satu transaksi *rahn* emas menurut ketentuan AAOIFI merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan. Hal ini juga diperkuat oleh hadits Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib yang melarang praktik penggabungan dua akad : "Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad *qardh*" (HR. Ahmad; sanad hadist ini dinyatakan hasan oleh Tarmidzi).

Yang menjadi masalah pokok di kalangan ulama klasik ialah di mana akad *rahn* yang bersifat non komersil digabungkan dengan akad *ijarah* yang bersifat komersil. Mereka beranggapan hal tersebut melanggar syariah dengan dasar hadits Nabi SAW yang berbunyi : yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ud RA, beliau berkata, “Rasulullah SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan” (HR Ahmad). Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual-beli dengan akad *ijarah* (Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, II/308). Namun terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan adanya multi akad tetapi melarang penggabungan akad *tabarru’* yang bersifat non komersial (seperti *rahn*) dengan akad yang komersial (seperti *ijarah*). Melihat fakta bahwa bank syariah bukan sebagai lembaga sosial tetapi sebagai lembaga keuangan yang salah satu tujuannya untuk menghasilkan keuntungan, maka akad *ijarah* diadakan untuk melegalkan bank syariah mendapatkan *income* dengan cara yang halal dari sewa tempat yang dilakukan oleh *rahin* untuk menyimpan *marhun*. Selama akad *rahn* dan akad *ijarah* dilaksanakan terpisah maka hal tersebut masih dapat dibenarkan secara syariah. Hal ini berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas poin 4 bahwa “Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*”. Jadi penggabungan akad antara akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam suatu produk keuangan syariah bisa dilakukan, dengan syarat kedua akad tersebut harus dibuat secara terpisah, baik secara konstruksi akad maupun *klausul-klausul* yang ada di dalamnya tidak boleh saling berhubungan. Jika terdapat hubungan antara kedua akad tersebut, maka status

ujroh ialah kompensasi dari utang yang diberikan melalui akad *qardh* sehingga terjadi *riba* dalam multi akad tersebut. Ulama bersepakat mengharamkan *qardh* yang bersamaan dengan persyaratan imbalan lebih, berupa *hibah* atau lainnya.⁴⁵

Bagi nasabah yang akan melaksanakan *rahn* emas di Bank Jatim Syariah Sampang harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah seperti mengisi formulir permohonan, berusia minimal 18 tahun atau telah menikah, menyerahkan fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku, membawa barang jaminan berupa emas lantakan/perhiasan minimal 16 karat dengan berat minimal 5 gram, serta surat kepemilikan *marhun* dimana Bank tidak mewajibkan untuk menyerahkan surat tersebut karena sudah ada kesepakatan bahwa Bank tidak akan menanggung risiko apapun jika *marhun* bukan milik nasabah sepenuhnya. Selain lantakan/perhiasan, *marhun* juga dapat berupa uang emas dan koin emas. Namun karena lokasi BJS Sampang di Madura, kebanyakan masyarakatnya menggadaikan dalam bentuk perhiasan. Untuk jangka waktu peminjaman dan pelunasan minimal 10 hari dan batas maksimal 120 hari dan dapat diberi perpanjangan waktu sesuai ketentuan dari bank. Keunggulan dalam menggadaikan emas di BJS Sampang ialah nilai pembiayaan sampai dengan 100% nilai taksir dari harga yang diberikan oleh bank serta sudah dikalikan dari harga pasar. Keunggulan berikutnya ialah *fleksibel* dalam pengaturan pelunasan dan apabila pelunasan sebelum jatuh tempo maka tidak dikenakan penalti serta biaya pemeliharaan yang murah dan dibayar pada saat penebusan, serta adanya perlindungan asuransi syariah.

⁴⁵ Hal 62-65.

Tidak jauh beda dengan syarat dan ketentuan produk pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Sampang mulai dari Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00. Jaminan berupa emas kuning (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, dan memiliki rekening di BSM. Keunggulannya yakni aman dan terjamin, prosesnya mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang kompetitif, dan terkoneksi dengan rekening tabungan. Nasabah membawa Identitas diri dan pasangan, kartu keluarga dan surat nikah, slip gaji dua bulan terakhir, jika pegawai negeri maka SK pengangkatan terakhir, dan jika wirausaha ditambah legalitas usaha. Mengenai biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman. Maksimal pembiayaan yang diberikan yakni Batangan 95% dan Perhiasan 80%, dengan biaya administrasi berkisar 18.000 hingga 125.000.⁴⁶

Selanjutnya di BNI Syariah Sampang, syarat untuk menjadi *rahin* haruslah warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun, memiliki rekening BNI Syariah, dan memiliki NPWP. Sementara syarat untuk *marhun* adalah emas yang telah terjamin kualitas dan keasliannya. Jangka waktu untuk gadai emas di BNI Syariah adalah 4 bulan atau 120 dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali dengan masa *ujrah* setiap masa akhir gadai 15 hari. Apabila setelah 15 hari dari waktu jatuh tempo nasabah tidak dapat melakukan penutupan utang, maka emas yang dijadikan jaminan akan dijual, sehingga nasabah harus memberitahu pihak bank

⁴⁶ Dokumentasi ketentuan teknis Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Sampang.

sebelum masa *ujroh* 15 hari selesai, apakah akan dilunasi atau di perpanjang. Yang dijadikan sebagai dasar perhitungan adalah jumlah nilai taksir dari emas bukan dari jumlah maksimal pinjaman yang diberikan, misal; Nilai Emas : Rp 6.500.000,00 serta maksimal pemberian pinjaman : Rp 5.000.000,00 dan biaya perawatan : 1,35%, maka biaya *ujroh* untuk sehari adalah : $6.500.000 \times 1,35\% =$ Rp 2.925.⁴⁷

Sedangkan di Pegadaian Syariah Sampang, biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang. Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran, Maksimal jangka waktu 3 bulan. Bila dalam satu tahun uang kelebihan yang berupa hasil penjualan dikurangi (uang pinjaman+jasa penitipan+biaya penjualan) tidak diambil, maka diserahkan kepada lembaga ZIS. 1 hari dihitung 5 hari. Serta tidak mengenakan bunga kepada nasabah yang mendapatkan pinjaman.⁴⁸

Pelaksanaan *rahn* emas di BJS Sampang apabila mengacu pada Fatwa DSN MUI maka yang tidak memiliki kesesuaian ialah di biaya pemeliharannya. Biaya pemeliharaan di BJS Sampang dikalikan persentase per golongan pinjaman berbeda dengan biaya administrasi yang berdasarkan berat jaminan. Biaya administrasi sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI namun apabila melihat sumber rujukan yang lain, bahwa biaya administrasi yang berbeda-beda tergantung berat jaminan mengundang tanda tanya karena tidak ada perbedaan fasilitas dan prosedur khusus bagi masing-masing nasabah dengan berat jaminan yang berbeda.

⁴⁷ Dokumentasi ketentuan teknis Gadai Emas di BNI Syariah Sampang.

⁴⁸ Dokumentasi ketentuan teknis Gadai Emas di Pegadaian Syariah Sampang.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana ketentuan meminjam 5jt-10jt dan menggadaikan 10gr dengan 100gr.

Jika pinjaman ingin 5 juta misalnya. Nanti dicari barang jaminan atau emas yang cocok dengan pinjaman segitu. Begitu juga dengan 10 juta nanti dicari yang cocok dengan pinjaman tersebut, bisa 10 gr atau lebih. Biasanya 5 juta itu 15 gr emas 16 karat. Biaya pemeliharaan kita kenakan berdasarkan jangka waktu berjalan dan maksimal 4 bulan. Misal 5 juta, Ybs nebus baru jalan 2 bulan (karena kita 1 bulannya margin/bunganya 1.2%) Jadi $2 \times 1,2\% = 2,4\%$. Jadi $5jt \times 2,4\% = Rp.120.000$ Jadi untuk melunasi Pokok $Rp.5.000.000 + Rp.120.000$ Jadi ybs harus membayar $Rp.5.120.000$. Begitu juga jika jangka waktu maksimal 4 bulan tinggal 1,2% dikalikan 4 = 4,8%. Perbulan kita anggap 30 hari. Jadi untuk margin/bunga 10 hari 0,4%. Jika waktu berjalan 1 bulan 11 hari, kita kenakan jadi 1 bulan 20 hari, (pembulatan kedepan). Jika waktu berjalan 1 bulan 5 hari kita kenakan 1 bulan 10 hari.

Kalau 10 gr untuk emas 16 (Harga gadai/taksiran kita 1 gram emas 16 karat saat ini $Rp.425.000$) Jadi $425.000 \times 10 = 4.250.000$ Jadi nasabah bisa dapat pinjaman tersebut. Berlaku juga dengan 100 gr jika 16 karat ya tinggal dikalikan saja, hasilnya merupakan pinjaman yang didapat oleh nasabah tersebut.⁴⁹

Dilihat dari perspektif Islam maka keseluruhan pelaksanaan *rahn* emas di BJS Sampang sudah sesuai dengan prinsip syariah maupun kaidah ekonomi Islam, namun pihak bank harus lebih memperhatikan dari aspek kepemilikan *marhun* agar siapapun yang ingin menggadaikan emas harus memastikan bahwa *marhun* merupakan miliknya sendiri. Serta memberi batas perpanjangan hanya maksimal dua kali dan tidak lebih agar nasabah bersegera untuk melakukan pelunasan dan tidak merasa enteng meskipun nantinya hanya akan dikenakan biaya tambahan. Pihak bank juga harus memperhatikan akan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan dimana disesuaikan dengan fatwa dan aturan yang ada serta nasabah harus mengetahui segala rincian biaya. Pihak bank menerapkan tiga prinsip di dalam gadai emas yakni *qardh*, *rahn* dan *ijarah* dan masing-masing akad

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Firman tanggal 11 Oktober 2022, 09.30 wib.

memiliki persyaratan dan konsekuensi yang berbeda yang harus dipatuhi oleh nasabah, ketiganya saling terkait dimana nasabah menggadaikan emas tentu mengharapkan akan diberikan pembiayaan oleh bank namun wajib dikenakan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan tersebut. Menurut hasil wawancara, tiga akad tersebut digabung dimana ini tidak sesuai dengan perspektif Islam namun menurut peneliti di dalam satu lembar perjanjian akad tersebut, ketiganya berdiri sendiri dan nasabah harus menandatangani masing-masing akad tersebut jadi bukan serta merta menandatangani satu yang mencakup tiga akad. Hal tersebut juga lah yang membuat nasabah harus menyetujui tiga akad yang ada. Dan menurut peneliti di BJS tidak ada penamaan seperti “pinjam meminjam dalam rangka *rahn*” maupun sejenisnya, hanya bersifat umum seperti “menggadaikan emas” atau penamaan produk yakni “Emas iB Barokah”.